



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KRANGGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah Kota Mojokerto melalui peningkatan peran dan fungsi Kecamatan;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dipandang perlu melakukan Pembentukan Kecamatan baru di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4791) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KRANGGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, serta Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kota Mojokerto.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berada di Kota Mojokerto.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kota Mojokerto.
10. Ibukota Kecamatan adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan Kecamatan.
11. Batas Wilayah adalah pembatas wilayah administrasi wilayah pemerintahan antar kelurahan, antar kecamatan dan antar kota atau kabupaten yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada diatas permukaan bumi berupa unsur alam atau buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

12. Kaidah teknis adalah syarat-syarat teknis pembentukan Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Titik koordinat adalah koordinat yang besarnya ditetapkan dalam derajat, menit, dan detik sudut pada sistem sumbu lintang dan bujur geografis.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kecamatan baru dalam wilayah Kota Mojokerto bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Kota Mojokerto memiliki 2 wilayah kecamatan Induk yaitu :

a. Kecamatan Prajuritkulon yang terdiri dari :

1. Kelurahan Pulorejo;
2. Kelurahan Prajurit Kulon;
3. Kelurahan Surodinawan;
4. Kelurahan Mentikan;
5. Kelurahan Kauman;
6. Kelurahan Blooto;
7. Kelurahan Miji;
8. Kelurahan Kranggan; dan

b. Kecamatan Magersari yang terdiri dari :

1. Kelurahan Gunung Gedangagan;
2. Kelurahan Meri;
3. Kelurahan Kedundung;
4. Kelurahan Wates;
5. Kelurahan Magersari;
6. Kelurahan Balongsari;
7. Kelurahan Jagalan;
8. Kelurahan Sentanan;
9. Kelurahan Purwotengah;
10. Kelurahan Gedongan.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kranggan.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Kecamatan di Kota Mojokerto menjadi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Prajurit Kulon,
- b. Kecamatan Magersari
- c. Kecamatan Kranggan

Pasal 6

Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, membawahi 6 (enam) Kelurahan meliputi :

1. Kelurahan Surodinawan,
2. Kelurahan Prajurit Kulon,
3. Kelurahan Blooto,
4. Kelurahan Mentikan
5. Kelurahan Kauman,
6. Kelurahan Pulorejo.

Pasal 7

Kecamatan Magersari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, membawahi 6 (enam) Kelurahan, meliputi :

1. Kelurahan Gunung Gedangan
2. Kelurahan Kedundung
3. Kelurahan Balongsari,
4. Kelurahan Gedongan
5. Kelurahan Magersari,
6. Kelurahan Wates,

Pasal 8

Wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, membawahi 6 (enam) Kelurahan, meliputi:

- a. Kelurahan Kranggan;
- b. Kelurahan Miji;;
- c. Kelurahan Meri;
- d. Kelurahan Jagalan;
- e. Kelurahan Sentanan;

- f. Kelurahan Purwotengah;

BAB IV

LUAS DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 9

- (1) Luas wilayah Kecamatan Prajurit Kulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah **6,42 Km²**
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Sungai Brantas, Kecamatan Gedeg
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Kranggan (Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji)
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko, Kab. Mojokerto
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko, Kab. Mojokerto

Pasal 10

- (1) Luas wilayah Kecamatan Magersari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah **6,61Km²**
- (2) Batas wilayah Kecamatan Magersari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Sungai Brantas, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kranggan (Kelurahan Meri), dan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Kranggan (Kelurahan Sentanan, Kelurahan Jagalan)

Pasal 11

- (1) Luas wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah **3,43 Km²**
- (2) Batas wilayah Kecamatan Kranggan sebagaimana dimaksud pada pasal (4), sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari;
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Magersari dan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;

- c. Sebelah Barat : Kecamatan Prajurit Kulon
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Pasal 12

Luas dan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dituangkan dalam Peta Kecamatan dengan batas wilayah sesuai dengan kaidah teknis dan memuat titik koordinat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

LOKASI IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 13

- 1) Lokasi Ibukota Kecamatan Prajurit Kulon berkedudukan di wilayah Kelurahan Prajurit Kulon.
- 2) Lokasi Ibukota Kecamatan Magersari berkedudukan di wilayah Kelurahan Kedundung.
- 3) Lokasi Ibukota Kecamatan Kranggan berkedudukan di wilayah Kelurahan Kranggan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kode dan data wilayah administrasi Kecamatan masih tetap berlaku, selama belum diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- b. Semua peraturan daerah dan peraturan pelaksana berkaitan dengan Kecamatan dan Kelurahan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- c. Hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan masih dinyatakan berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di: Mojokerto
pada tanggal 12 Mei 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 392-17/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KRANGGAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat." Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."⁴ Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta telah diganti menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada walikota. Pengaturan penyelenggaraan

kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah kota.

Pertanggungjawaban Camat kepada walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah walikota. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di wilayah kecamatan, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaran wilayah/daerah di setiap kecamatan. Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan, pemekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik. Terdapat beberapa syarat dalam pemekaran sebuah daerah diantaranya kewilayahan; jumlah penduduk; pendapatan dan lain sebagainya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Jo. UU 23 tahun 2014). Semua itu di atur sedemikian rupa dalam sebuah itikad bahwa dilaksanakannya pemekaran agar daerah dapat maju dan dapat lebih mensejahterakan rakyatnya. Begitupula dengan pemekaran yang dilakukan di level kecamatan seperti yang akan dilakukan di Kota Mojokerto, yang tentunya harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Oleh karena itu, pelaksanaan pembentukan kecamatan hasil pemekaran harus diikuti dengan strategi peningkatan kemampuan potensi Kecamatan dengan mengurangi kelemahan dan mendayagunakan potensi dan karakteristik yang dimiliki baik pada Kecamatan yang akan dibentuk maupun pada Kecamatan Induk sehingga dapat mendorong keberhasilan demokratisasi, pembangunan dan pelayanan umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas